

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus amanah bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memegang peranan penting sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, anak perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang secara optimal melalui pendidikan, pembinaan, serta dukungan yang berkelanjutan. Pengembangan potensi anak secara maksimal menjadi hal yang esensial agar mereka mampu menjalani kehidupan sosial secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Realitas kehidupan sosial, tidak semua anak dapat menjalani proses tumbuh kembang dalam kondisi yang ideal. Berbagai faktor seperti lingkungan keluarga yang kurang mendukung, pengaruh pergaulan, kondisi ekonomi, serta lemahnya pengawasan sosial dapat mendorong anak terlibat dalam perilaku menyimpang yang berujung pada permasalahan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan psikososial.

Anak yang terlibat dalam proses hukum selanjutnya dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Fenomena Anak Berhadapan dengan Hukum mencerminkan adanya permasalahan kompleks yang melibatkan interaksi antara kondisi individu dan lingkungan sosialnya. Penanganan terhadap ABH tidak

dapat disamakan dengan orang dewasa, melainkan harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pemenuhan kebutuhan psikososialnya.

Menurut (Wijaya et al., 2024) anak yang menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bentuk upaya pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi, pendidikan, dan pembentukan karakter. LPKA dirancang sebagai lembaga yang tidak semata-mata menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga berperan dalam memfasilitasi perkembangan sosial dan psikososial anak. Meskipun demikian, realitas yang dihadapi anak selama menjalani pembinaan di LPKA tidak terlepas dari berbagai tantangan psikososial.

Anak harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang memiliki aturan ketat, mengalami pembatasan kebebasan, serta menghadapi tekanan emosional akibat keterpisahan dari keluarga dan lingkungan sosial sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memunculkan perasaan bersalah, malu, rendah diri, serta kecemasan terhadap masa depan. Tekanan psikososial ini berpotensi mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan lingkungannya.

Salah satu aspek psikososial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan kemampuan individu untuk memahami, menerima, dan menghargai dirinya secara realistis, termasuk kelebihan, keterbatasan, serta pengalaman hidup yang sedang dijalani. Pada konteks anak yang berhadapan dengan hukum, penerimaan diri menjadi aspek penting karena pengalaman berkonflik dengan hukum dapat membentuk konsep diri negatif apabila tidak diimbangi dengan

dukungan yang memadai. Anak yang mengalami kesulitan dalam menerima dirinya cenderung menunjukkan rendahnya harga diri, hambatan dalam penyesuaian sosial, serta kurang optimal dalam mengikuti proses pembinaan.

Lingkungan pembinaan memiliki peran strategis dalam membentuk penerimaan diri anak. Dukungan sosial yang berasal dari keluarga, petugas pembina, pekerja sosial, serta teman sebaya dapat membantu anak merasa dihargai dan diterima. Dukungan tersebut berkontribusi dalam membangun pandangan positif terhadap diri, sehingga anak mampu memaknai pengalaman masa lalu sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai label negatif yang melekat secara permanen. Hubungan sosial yang suportif terbukti berperan dalam meningkatkan kondisi psikososial dan penerimaan diri remaja yang berhadapan dengan hukum.

Kondisi psikososial anak selama menjalani pembinaan menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap tahap. Pada fase awal, anak umumnya mengalami tekanan emosional, kecemasan, serta penurunan rasa percaya diri akibat ketidaksiapan menghadapi situasi baru. Seiring berjalannya waktu dan melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, sebagian anak mulai menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik. Anak mulai memahami aturan lembaga, membangun relasi sosial yang lebih positif, serta secara bertahap mengembangkan penerimaan terhadap diri dan kondisi yang dialaminya. Proses ini berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan lingkungan sosial.

Menurut (Hendariyanto et al., 2024) penerimaan diri memiliki peranan penting dalam proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani putusan hukum.

Anak yang memiliki tingkat penerimaan diri yang baik cenderung lebih siap untuk kembali ke masyarakat, memiliki motivasi untuk memperbaiki diri, serta menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah untuk mengulangi perilaku menyimpang. Sebaliknya, rendahnya penerimaan diri dapat menjadi hambatan dalam proses pembinaan dan adaptasi sosial, serta meningkatkan risiko kesulitan penyesuaian di kemudian hari. Temuan tersebut menegaskan bahwa penerimaan diri merupakan salah satu faktor psikososial yang berkontribusi terhadap keberhasilan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum.

Penerimaan diri menjadi aspek psikososial yang penting selama anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Meskipun demikian, penelitian yang menggali secara mendalam pengalaman subjektif anak terkait penerimaan diri, khususnya dalam konteks lokal Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, masih terbatas. Setiap lembaga pembinaan memiliki karakteristik lingkungan, pola pembinaan, serta dinamika sosial yang berbeda sehingga dapat memengaruhi proses penerimaan diri anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerimaan diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Penelitian ini menelaah temuan-temuan penelitian terdahulu sebagai dasar perbandingan serta menggali literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman teoritis yang lebih komprehensif.

Menurut (Ridwan Lubis & Sarjana Putra, 2021) Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan, pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya rendah dan alkohol dan

obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi dan dihilangkan agar anak-anak tidak terlibat dalam melakukan kejahatan.

Menurut (Mayana & Syarifuddin, 2024) Menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial di UPTD Rumoh Seujahtera meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan dari sudut pandang kesejahteraan sosial dengan judul “Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”. Penelitian ini berfokus pada penerimaan diri anak selama menjalani proses pembinaan di lembaga, khususnya pada peran pembimbing dan lingkungan lembaga dalam mendukung perkembangan psikososial anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pembinaan yang efektif dalam meningkatkan penerimaan diri anak, sehingga mampu mendukung kesejahteraan sosial mereka. Hasil penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi teoritis bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, tetapi juga diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pekerja sosial dan pembimbing di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang inklusif, suportif, dan memberdayakan anak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
4. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis pekerjaan sosial terhadap Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
4. Untuk mendeskripsikan implikasi teoritis dan praktis pekerjaan sosial terhadap Penerimaan Diri Anak Berhadapan dengan Hukum

(ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya bidang kesejahteraan anak dan pembinaan anak berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan ide, pemikiran, dan referensi bagi pengembangan teori terkait penerimaan diri anak serta faktor-faktor psikososial yang mempengaruhi adaptasi mereka selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber rekomendasi bagi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dalam merancang program pembinaan yang lebih berfokus pada pemulihan psikososial dan peningkatan penerimaan diri anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan lain, seperti pekerja sosial, psikolog, dan pembuat kebijakan, dalam upaya mendukung proses reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum.